

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021

AKUN : 41112

NOP : 33.74.160.002.007.0564.0

LETAK OBYEK PAJAK

JL. WALISONGO KM. 9,8
RT 001 RW 03
KELURAHAN TUGUREJO
KECAMATAN TUGU

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

PT. SAMI
JL. WALISONGO KM. 9,8
RT 001 RW 03
KELURAHAN TUGUREJO
KOTA SEMARANG

NPWP :

OBYEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)
BUMI	47.559	055	2.508.000	119.277.972.000
BANGUNAN	19.824	025	700.000	13.876.800.000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =

133.154.772.000

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =

10.000.000

NJOP untuk penghitungan PBB =

133.144.772.000

PBB yang Terhutang =

266.289.544

0.2% X 133.144.772.000

Sesuai Perwal No 91 Tahun 2020

234.710.368

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)

234.710.368

Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah

TGL. JATUH TEMPO : 31 Agustus 2021

TEMPAT PEMBAYARAN :

Kecamatan dan Kelurahan yang ditunjuk,
Pos Pelayanan I, II, III, IV, KASDA,
Bank Jateng, Mandiri, BNI, BTN, Tokopedia,
Indomaret, Go-Pay, Kantor Pos

Semarang 10 Desember 2020



INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

33.74.160.002.007.0564.0

NOP :

TAHUN	POKOK	DENDA *)	KETERANGAN
	NIHL		<ul style="list-style-type: none"> a. pajak terhutang yang dibayar melebihi tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi / denda administrasi 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau 48% (empat puluh delapan persen). b. nominal denda yang tercantum adalah kondisi saat SPPT ini tercetak.